



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU

NOMOR: 188/6/KEP/412.51.4.2012/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.  
CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN TAHUN 2019

KEPALA DESA DERU,

Menimbang

- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2019 dan untuk kelancaran serta kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpanan Serta Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retrebusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah Bansos.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan	Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpanan serta Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2019;
KESATU	Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpanan serta Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2019;
KEDUA	Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Tahun Anggaran 2019
KETIGA	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Deru  
pada tanggal : 13 Maret 2019

KEPALA DESA DERU

**MULYONO, A.Ma**